



P U T U S A N

Nomor 27-K/PMT.III/BDG/AD/V/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: TERDAKWA
Pangkat, NRP	:
Jabatan	:
Kesatuan	:
Tempat, tanggal lahir	:
Jenis kelamin	:
Kewarganegaraan	:
Agama	:
Tempat tinggal	: Kota Mamuju Sulbar

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dan selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020.
2. Kemudian diperpanjang berdasarkan:
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Dan selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/27/XI/2020 tanggal 26 November 2020.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Dan selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/31/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Dan selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/03/I/2020 tanggal 20 Januari 2021.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/17-K/PM.III-16/AD/II/2021 tanggal 9 Februari 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/14-K/PM.III-16/AD/II/2021 tanggal 10 Maret 2021.
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/12-K/PMT.III/BDG/AD/V/2021 tanggal 18 Mei 2021.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 27-K/PMT.III/BDG/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan: 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer IV-17
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor Sdak/06/I/2021 tanggal 22 Januari 2021,
bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana
sebagai berikut:

Pertama:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) jo Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Atau

Kedua:

“Barangsiapa dengan sengaja melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 81 Ayat (2) jo Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Denda : Sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

c. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 27-K/PMT.III/BDG/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) Lembar Surat Visum Et Repertum Nomor tanggal November 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju atas nama yang ditandatangani Dokter RSUD Mamuju a.n dr. Nexriana, M.Kes NIP 196104221991012001.

- 2) 5 (lima) lembar foto-foto yang berhubungan dengan perkara Perlindungan anak dan asusila yang dilakukan oleh.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Akte Kelahiran Nomor atas nama.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor Pokok Sekolah Nasional: atas nama.
- 5) 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor. atas nama dan.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri Nomor atas nama dan.
- 7) 2 (dua) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Persit Nomor atas nama.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

- e. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 17-K/PM.III-16/AD/II/2021 tanggal 22 April 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu TERDAKWA, Pangkat NRP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya".

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 27-K/PMT.III/BDG/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) Lembar Surat Visum Et Repertum Nomor tanggal November 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju atas nama yang ditandatangani Dokter RSUD Mamuju a.n dr. Nexriana, M.Kes NIP 196104221991012001.
- 2) 5 (lima) lembar foto-foto yang berhubungan dengan perkara Perlindungan anak dan asusila yang dilakukan oleh.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Akte Kelahiran Nomor atas nama.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor Pokok Sekolah Nasional: atas nama.
- 5) 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor. atas nama dan .
- 6) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri Nomor atas nama dan.
- 7) 2 (dua) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Persit Nomor atas nama.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/17-K/PM.III-16/AD/IV/2021 tanggal 28 April 2021.

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 3 Mei 2021.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 28 April 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 17-K/PM.III-16/AD/II/2021 tanggal 22 April 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatannya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru karena tidak mempertimbangkan bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri) adalah hubungan Pacaran sehingga

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 27-K/PMT.III/BDG/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tidak dapat diberlakukan penerapan Hukum pidana dengan Pasal 81 Ayat (2) Jo Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Asusila.

2. Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan *judex factie* yang menjadikan fakta hukum dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan pertimbangan hukum oleh Tingkat Pertama tersebut, sebagian besar persis sama dengan uraian Surat Dakwaan Oditur. Uraian pertimbangan hukum *judex factie* tingkat pertama tersebut merupakan uraian dakwaan yang dipaksakan sebagai pelaku tindak pidana perlindungan anak dan asusila oleh Oditur sementara fakta hukum dihadapan persidangan sudah ada kehidupan suka sama suka antara Terdakwa dengan (Saksi-2) berdasarkan ungkapan isi hati diantara mereka, yaitu : Terdakwa mengatakan "Dek saya suka kamu" dan Saksi-2 menjawab "Iya, saya juga suka kakak". Bahkan dalam uraian peristiwa hukum selanjutnya, berdasarkan fakta persidangan Chatting WA (Saksi-2) kepada Terdakwa melalui Messenger menggunakan HP milik Saksi-4 (Ibu Saksi-2) dan bertanya "Kak bis a kita ketemuan besok sore ditempat biasa (kios hikmah)" Terdakwa balik bertanya "Jam berapa", Saksi-2 menjawab "Setelah sholat ashar".
3. Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, karena *judex factie* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan keterangan Saksi-4 bahwa "Terdakwa seringkali datang kerumah Saksi-4", yang secara nyata dan jelas fakta hukumnya yaitu sudah seringkali diketahui oleh Saksi-4 tentang hubungan Terdakwa dengan anaknya (Saksi-2), berarti dalam hal ini ada suatu pembiaran dari ibunya dan tidak ada pelarangan hubungan berpacaran kepada anak dibawah umur.
4. Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) keberatan dijatuhkan Putusan Pidana Tambahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Dipecat dari Dinas Militer dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki hanya 1 (satu) orang anak yang sudah berumur 12 tahun dan sedang membutuhkan biaya untuk hidup dan Pendidikan. Jika Terdakwa dijatuhkan Putusan Pidana Pemecatan maka Terdakwa sebagai Tulang Punggung Keluarga tidak dapat menghidupi keluarganya yang pada dasarnya anak Terdakwa masih membutuhkan biaya untuk hidup dan pendidikannya. Hal ini didasarkan pada UUD 45 Pasal 27 ayat 2 menyatakan : "Tiap-Tiap Warga Negara berhak atas Pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Berdasarkan hal-hal di atas, jelas bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa terbukti secara hukum adalah Putusan yang dipaksakan agar supaya Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai perbuatannya mengakibatkan ada putusan tambahan yang memberatkan berupa Putusan Pemecatan, sementara ada unsur meringankan Terdakwa untuk tidak masukkan yaitu Unsur telah diketahui oleh orang tua tentang hubungan Pacaran Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Yang Sudah Ada Sekian Lama dan tidak ada pelanggaran putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila fakta ini disambung-hubungkan dengan fakta hukum yang telah kami uraikan. Pemohon Banding (Terdakwa) tidak memiliki Hasrat untuk merusak masa depan (Saksi-2) apalagi dengan memberikan kebohongan menjanjikan untuk menikah. Terdakwa telah menyat akan dari semula bahwa Terdakwa sangat menyukai (Saksi-2) dan tet ap akan menikahi setelah selesai pendidikannya di SMA oleh karena sudah ada kesepakatan hati antara Terdakwa dengan (Saksi-2). Selanjutnya Terdakwa adalah Prajurit yang telah membanggakan TNI AD oleh karena Terdakwa telah memberikan jasa-jasa menjaga NKRI dengan ditempatkan sebagai:

- Satgas Pamtas RI-Timor Leste Tahun 2002-2003 di Atambua.
- Satgas OPS Sintuwu Maroso-4 pada tahun 2003-2004 di Poso.
- Satgas Pamtas RI-Timor Leste Tahun 2004-2005 di Atambua.
- Satgas Pamtas RI-PNG Tahun 2012-2013 di Papua.
- Telah memperoleh Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Dharma dari Presiden Republik Indonesia sebagai Prajurit TNI yang telah bertugas dan mendarmabaktikan diri untuk pengamanan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Telah mendapatkan Piagam sebagai Prajurit Baik T.A. 2016 dari Komandan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, Penasihat Hukum mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk memeriksa permohonan Banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Terdakwa untuk seluruhnya.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 22 April 2021 Nomor 17-K/PM.III-16/AD/II/2021.

Mengadili Sendiri

- Menyatakan Terdakwa Tidak dijatuhi Pidana Tambahan atau tidak dipecat dari Dinas Militer.
- Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya.
- Membebaskan Biaya Perkara kepada Negara.

Subsidiar:

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 27-K/PMT.III/BDG/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berisi bahwa keberatannya terhadap putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 17-K/PM.III-16/AD/II/2021 tanggal 22 April 2021 yang telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, dengan alasan karena persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri) yang masih berusia 15 (lima belas) tahun (termasuk dalam kategori seorang "Anak" sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), adalah dilakukan karena suka sama suka, tidak ada pemaksaan bahkan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 adalah hubungan pacaran.

Bahwa hakekat dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah melindungi anak-anak dari segala bentuk perbuatan persetubuhan baik itu karena suka sama suka, pembujukan, terlebih jika ada pemaksaan. Ini berarti "atas dasar suka sama suka" dalam persetubuhan yang melibatkan anak, tidak dapat dijadikan alasan bagi pelaku untuk menghindari dari jeratan hukum.

Kata-kata Terdakwa yang menyatakan akan menikahi Saksi-2 setelah lulus SMA tidak lain adalah kata-kata bohong yang tidak dapat Terdakwa wujudkan karena Terdakwa adalah seorang anggota TNI yang tidak boleh beristri lebih dari 1 (satu) sedangkan sampai saat ini Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-3 (Sdri.) dan telah dikaruniai seorang anak bernama umur 12 (dua belas) tahun, bahkan dalam Pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Bahwa oleh karenanya Majelis Tingkat Banding menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang dituangkan dalam memori banding tersebut tidak dapat diterima atau dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 17-K/PM.III-16/AD/II/2021 tanggal 22 April 2021, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 81 Ayat (2) Jo Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2001 melalui Pendidikan di Bitung Sulawesi Utara selama lima bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Bancee Kab. Bone selama tiga bulan setelah selesai mengikuti pendidikan kejuruan Terdakwa ditempatkan di sampai tahun 2016, kemudian tahun 2

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 27-K/PMT.III/BDG/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

016 dimutasi ke kemudian pada tahun 2020 Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan setelah selesai pendidikan kembali lagi ke dengan jabatan dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI A D berpangkat NRP.

2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara sah baik agama maupun secara dinas dengan Saksi-3 (Sdri.) pada tanggal 13 November 2005 di Kab. Majene Sulbar dilengkapi dengan Akta Nikah dan telah dikaruniai satu orang anak atas nama Sdr. umur 12 (dua belas) tahun.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 () yang berstatus siswa kelas 2 SMA Negeri sekitar bulan Mei 2019 saat Saksi-2 datang mendaftar di sekretariat Perguruan Pencak Silat Satria Muda Indonesia di Jalan Mangga Kota Mamuju karena Terdakwa sejak tahun 2016 sebagai pelatih di perguruan Silat tersebut.
4. Bahwa benar sejak Saksi-2 mendaftar di Perguruan Pencak Silat Mamuju Satria Muda Indonesia, Terdakwa dan Saksi-2 sering bertemu apabila ada jadwal latihan, selanjutnya Terdakwa merasa simpati dan suka terhadap Saksi-2 sehingga Terdakwa menyatakan suka dengan Saksi-2 yang diterima oleh Saksi-2 lalu Terdakwa dengan Saksi-2 berpacaran.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa resmi berpacaran dengan Saksi-2 kemudian sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Agustus 2020 Terdakwa sering mengajak Saksi-2 pergi jalan berdua sehingga pada awal bulan Januari 2020 sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa dan Saksi-2 menuju Perbukitan Mamuju City dan duduk di tempat tersebut sambil melihat ke Kota Mamuju, menjelang sholat magrib Terdakwa dan Saksi-2 turun dari Perbukitan Mamuju City dengan menggunakan jalur tengah, setelah sampai disimpang tiga Terdakwa membelokkan motor kejalur lama lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor dan turun kemudian mengajak Saksi-2 melakukan persetubuhan.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa membuka celana sampai batas lutut dan Saksi-2 juga membuka celana sampai batas lutut Saksi, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 nungging dan membelakangi Terdakwa kemudian Terdakwa menaruh ludah di Vagina Saksi-2, dan selanjutnya memegang alat kelaminnya mengarahkan lubang Vagina Saksi-2 sambil mendorong sehingga masuk di kedalam lobang Vagina Saksi-2, dan Saksi-2 merasa sakit kemudian Terdakwa menggoyang alat kelaminnya keluar masuk kurang dari satu menit Terdakwa klimaks dan mencabut alat kelaminnya dan menumpahkan spermanya di semak-semak.
7. Bahwa benar pada hari Jumat (tanggalnya Saksi-2 lupa) awal bulan Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan dikamar kost Hikma dengan cara-cara Terdakwa dan Saksi-2 berpelukan sambil berciuman kemudian Saksi-2 melepas jilbabnya setelah itu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju Saksi-2 dan meremas-remas kedua payudara Saksi-2, selanjutnya membuka pakaian masing-masing, setelah sama-sama telanjang bulat Terdakwa dan Saksi-2 berbaring sambil menggunakan selimut dan berpelukan kemudian Terdakwa memegang vagina Saksi-2 begitu juga sebaliknya Saksi-2 memegang kemaluan Terdakwa.

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 27-K/PMT.III/BDG/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa benar setelah sama-sama terangsang Saksi-2 mengisap putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa setelah itu Terdakwa menjilat vagina Sak si-2 selanjutnya melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali.
9. Bahwa benar selain di Perbukitan Mamuju City dan rumah Sa ksi-5 alamat BTN Masagena 4 Kota Mamuju Terdakwa dan Sak si-2 juga pernah melakukan persetubuhan di rumah kost Saksi-6 alamat Jln Martadinata Mamuju sebanyak 3 (tiga) kali, di Pantai Tapandulu Mamuju sebanyak 1 (satu) kali, di Pantai Sumare Ra ngas (pohon bakau) Mamuju sebanyak 3 (tiga) kali.
10. Bahwa benar Saksi-2 dan Terdakwa pernah melakukan diruma h Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali, persetubuhan dilakukan sejak b ulan Januari 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 namun w aktunya Terdakwa lupa dan terakhir melakukan di tempat parkir Pesantren Daerah Salupangi Kota Mamuju sebanyak 1 (satu) k ali pada tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 Wita.
11. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan persetubuhan denga n Saksi-2, Saksi-2 sering merasa puas dan nikmat/klimak tetapi tidak pernah hamil dan Terdakwa pernah memasukkan sperman ya di dalam vagina Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali saat melakuk an persetubuhan di rumah Saksi-5.
12. Bahwa benar Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-2 akan dinikahi setelah lulus SMA, dan Terdakwa pernah memberikan sejumlah uang kepada Saksi-2 antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk keperluan pribadi Saksi-2 seperti pembelian bedak Saksi- 2 dan uang jajan sehingga meskipun Saksi-2 mengetahui Terdakwa telah berkeluarga dengan Saksi-3 namun Saksi-2 tetap mau melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami istri dengan Terdakwa dengan suka sama suka apalagi sebelumnya Terdakwa sering mengajak Saksi-2 nonton film porno di HP milik Terdakwa.
13. Bahwa benar hubungan Terdakwa dan Saksi-2 diketahui Saks i-3 pada tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wita saat Te rdakwa berboncengan dengan Saksi-2 menuju ke lapangan Ah mad Kirang Mamuju ternyata ada Saksi-3 menunggu Terdakwa di tempat tersebut. Selanjutnya Saksi-3 menanyai Saksi-2 dan T erdakwa berusaha menjelaskan kepada Saksi-3 dan mengajak Saksi-3 pulang.
14. Bahwa benar pada tanggal 6 Oktober 2020 sekira 21.00 Wita S aksi-3 minta di antar ke rumah Saksi-1 (Sdr. ayah Saksi-2) setel ah tiba di rumah Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-3 bertemu denga n Saksi-2 dan Saksi-4 (Sdri. ibu dari Saksi-2) kemudian Saksi-3 menceritakan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2. Ternyata se benarnya Saksi-4 sudah mencurigai namun tidak bisa berbuat a pa-apa karena tidak mempunyai bukti yang kuat.
15. Bahwa benar setelah kembali ke rumah Terdakwa, Terdakwa be rterus terang kepada Saksi-3 tentang hubungannya dengan Sak si-2 kemudian Terdakwa minta maaf dan tidak mengulangi lagi d an sebagai bukti bahwa Terdakwa tidak akan berhubungan lagi dengan Saksi-2, saat itu juga Terdakwa langsung merusak HP-n ya di depan Saksi-3.
16. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 menceritakan hubungan Terd akwa dengan Saksi-2 kepada Saksi-1, Saksi-1 menjadi marah d

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 27-K/PMT.III/BDG/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 8 Oktober 2020 ke.

17. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa dijemput oleh anggota Provost atas nama kemudian Terdakwa diperiksa di ruang Unit Intel atas nama dan serta satu orang anggota Unit Intel setelah itu ditahan di dalam sel.
18. Bahwa benar Terdakwa sejak semula telah mengetahui usia Saksi-2 adalah 16 (enam belas) tahun, 6 (enam) bulan karena Saksi-2 lahir tanggal 30 April 2004 dan Terdakwa mengetahui dari akta kelahiran Nomor dan berkas persyaratan ketika mendaftar di sekretariat Perguruan Pencak Silat Satria Muda Indonesia.
19. Bahwa benar Terdakwa juga mengetahui tidak dibenarkan berseputuh dengan anak di bawah umur namun Terdakwa tetap melakukan perseputuhan dengan Saksi-2 yang masih berumur 16 tahun.
20. Bahwa benar usia 16 (enam belas) tahun, 6 (enam) bulan menukuri Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah masuk pada kategori seorang anak.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana pada diri Terdakwa sebagaimana dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama berupa pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun, pidana denda Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tinggi berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bersetubuh dengan Saksi-2 yang masih berusia tergolong anak-anak tersebut, telah merusak secara fisik (rusaknya keperawanan Saksi-2) dan psikologis, serta merusak masa depan anak dalam hal ini Saksi-2, anak yang merupakan makhluk yang seharusnya Terdakwa lindungi karena seorang anak yang masih belum dewasa dianggap belum mampu berpikir secara dewasa, serta anak yang seharusnya merupakan generasi penerus bangsa, sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Terdakwa telah memberikan cacat fisik, cacat moral, serta memungkinkan timbulnya *Labeling/stigma negatif* terhadap Saksi-2 tersebut, disamping itu Saksi-2 tersebut adalah termasuk dalam KBT (Keluarga Besar Tentara) yang merupakan putri dari Purnawirawan TNI AD yang sebelumnya Terdakwa telah mengetahuinya.
2. Bahwa mengenai pidana denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pidana tersebut karena telah diputuskan sesuai dengan kemampuan finansial Terdakwa.
3. Selain itu Terdakwa dalam perkara A quo adalah guru (pencak

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 27-K/PMT.III/BDG/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

slat) bagi Saksi-2 dan Saksi-2 adalah murid dari Terdakwa yang sebagai id Terdakwa latih dan didik untuk menjadi baik bukan malah Terdakwa ajak untuk melakukan perbuatan yang memuaskan nafsu birahi Terdakwa, sebagai seorang prajurit TNI seharusnya Terdakwa mampu dan dapat berpikir jernih serta berpikir secara logis, rasional dan realistis sebelum melakukan perbuatannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan serta kepatutan dalam masyarakat, sehingga dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa tersebut akan berakibat mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa di mata masyarakat serta akan menyulitkan pembinaan personil di kesatuan, apabila kepada Terdakwa tidak ditindak tegas.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 17-K/PM.III-16/AD/II/2021 tanggal 22 April 2021 sudah tepat dan benar sesuai dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana pemecatan dari dinas militer sehingga dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, oleh karena itu Terdakwa tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 81 Ayat (2) jo Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa, NRP.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 17-K/PM.III-16/AD/II/2021 tanggal 22 April 2021, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 27-K/PMT.III/BDG/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 di dalam musyawaran Majelis Hakim Putusan Falsas Usung Mdr. Kolonel Chk (K) NRP 1920011390668 sebagai Hakim Ketua dan Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11950006980270 serta Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Tri Arianto, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 18373/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Faridah Faisal, S.H., M.H.

Kolonel Chk (K) NRP 1920011390668

Hakim Anggota I

Ttd

Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota II

Ttd

Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H.

Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P

Panitera Pengganti

Ttd

Tri Arianto, S.H., M.H.

Mayor Laut (KH) NRP 18373/P

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Ata Wijaya, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP. 2910062450670